



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 29

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 39 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 23 TAHUN
2012 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN IZIN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penambahan kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Tanah Datar, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Terakhir Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhaan Dan Pengendalian Perizinan Dibidang Usaha;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Izin;

13. Peraturan....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 14 Seri E);
21. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 17 Seri E);
22. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Layanan Internet (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 18 Seri E);
23. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Depot Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 19 Seri E);

24.Peraturan.....

24. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perizinan Rumah Sakit (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 20 Seri E);
25. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Klinik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 21 Seri E);
26. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Izin Laboratorium Klinik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 22 Seri E);
27. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2013 tentang Izin Optik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 23 Seri E);
28. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2013 tentang Izin Apotek (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 24 Seri E);
29. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2013 tentang Izin Pedagang Eceran Obat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
30. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 Tahun 2013 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 26 Seri E);
31. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 27 Seri E);
32. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 28 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal.....

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar.
5. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk melaksanakan usaha perdagangan yang dimiliki orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan.
7. Tanda Daftar Perusahaan adalah bukti bahwa perusahaan/ badan usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang "WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.
8. Izin Usaha Huller dan Tanda Daftar Usaha Huller adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang kegiatannya digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
9. Izin Usaha Industri adalah izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp. 200.000.000,-.
10. Tanda Daftar Industri adalah Izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku industri yang melakukan kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

11. Tanda Daftar Gudang adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
12. Izin Usaha Jasa Kontruksi adalah izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor) atau sebagai pengawas konstruksi (konsultan).
13. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku.
14. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame adalah izin penyelenggaraan dan pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
15. Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala daerah atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan.
16. Izin Usaha Jasa Layanan Internet yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin usaha jasa layanan internet yang dikeluarkan atau diberikan oleh bupati kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Izin Usaha Depot Air Minum adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
18. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
19. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
20. Izin Klinik adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
21. Izin Laboratorium Klinik adalah izin untuk laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

22. Izin Optik adalah izin untuk sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan/atau lensa kontak.
23. Izin Apotek adalah izin yang diberikan kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek pada tempat tertentu;
24. Izin Pedagang Eceran Obat adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu.
25. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala daerah atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan operasional lembaga pendidikan non formal.
26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisata.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan izin kepada Kepala KPPT dengan jenis perizinan sebagai berikut:

1. Izin Gangguan;
2. Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Huller;
3. Izin Usaha Perdagangan dan Industri;
4. Tanda Daftar Perusahaan;
5. Tanda Daftar Industri;
6. Tanda Daftar Gudang;
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
8. Izin Mendirikan Bangunan;
9. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame;
10. Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat;
11. Izin Usaha Jasa Layanan Internet;
12. Izin Usaha Depot Air Minum;
13. Izin Rumah Sakit;
14. Izin Klinik;
15. Izin Laboratorium Klinik;

16. Izin Optik;
17. Izin Apotek;
18. Izin Pedagang Eceran Obat;
19. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; dan
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Format dan bentuk blangko perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, terdiri dari:

1. Izin Gangguan;
2. Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Huller, meliputi :
 - a. Izin Usaha Huller; dan
 - b. Tanda Daftar Usaha Huller.
3. Izin Usaha Perdagangan dan industri, meliputi ;
 - a. Izin Usaha Perdagangan; dan
 - b. Izin Usaha Industri.
4. Tanda Daftar Perusahaan;
5. Tanda Daftar Industri;
6. Tanda Daftar Gudang;
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
8. Izin Mendirikan Bangunan;
9. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame;
10. Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat, meliputi :
 - a. Izin Usaha Peternakan; dan
 - b. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat.
11. Izin Usaha Jasa Layanan Internet;
12. Izin Usaha Depot Air Minum;
13. Izin Rumah Sakit, meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 - b. Izin Operasional Sementara Rumah Sakit;
14. Izin Klinik;
15. Izin Laboratorium Klinik;
16. Izin Optik;
17. Izin Apotek;
18. Izin Pedagang Eceran Obat;
19. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; dan

20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi :
- a. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata.
 - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 - c. Her-Registrasi Usaha Pariwisata.
 - d. Pemuktahiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
 - e. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 24 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 29 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002